PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT HUKUM ISLAM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

AZLANNim: 10423035085

PROGRAM S.1
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
2010

ABSTRAK

Perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia.

Berdasarkan perbedaan inilah penulis ingin meneliti terkait perbedaaan ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian ini antara lain: bahwa ulama berbeda pendapat terkait balig dalam usia perkawinan, antara lain: Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menilik dari kepentingan hak anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksmimal.

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTR	AK	i
	PENGANTAR	
	R ISI	
BAB I	PENDAHULUAN	. 1
DADI	A. Latar Belakang	
	B. Batasan Masalah	
	C. Rumusan Masalah	
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
	E. Metode Penelitian	
	F. Sistematika Penulisan	
	1. Sistematika Fenunsan	. 0
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	. 9
	A. Pengertian Dan Hukum Perkawinan	. 9
	1. Pengertian Perkawinan	
	2. Hukum Perkawinan	
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan	. 18
	C. Tujan Perkawinan	
	D. Dasar-Dasar Hukum Perkawinan	
BAR III	PERNIKAHAN USIA DINI	30
2112 111	A. Pengertian Pernikahan Usia Dini	
	B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini	
	C. Dampak Penikahan Usia Dini	
	C. Danipak Felikanan Osia Dini	. 31
BAB IV	PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT	
	HUKUM ISLAM	
	A. Usia Pernikahan Menurut Islam	
	1. Baligh	
	2. Hukum pernikahan anak yang belum baligh	
	B. Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam	50
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	. 57
	A. Kesimpulan	. 57
	B. Saran	. 58
DAFTA	R PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur¹.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

1

 $^{^{1}\,}$ Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (PT. ICH), h. 56

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah, adalah hadits dari 'Aisyah RA, dia berkata :



"Bahwa Nabi SAW telah menikahi 'A'isyah RA sedang 'A'isyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat 'Aisyah berumur 9 tahun, dan 'Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun." (HR **Bukhari**, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).

Berdasarkan hadist ini, jelaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak

² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 54.

menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁵

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?.

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia perkawinan di Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas

⁵ Ahmad Rofig, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77.

umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi)⁶.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari "perdagangan anak" (trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menutut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan "barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh degan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan"8.

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pernikahan usia dini di Indonesia sehingga didapatkan solusi yang tepat sehingga problem pernikahan usia dini ini tidak terus berlanjut dan mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada rumusan pernikahan usia dini menurut Islam

⁶ Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (http://dahlanforum.wordpress.com/category/renungan/page/2/)

⁷http://gusbroer.wordpress.com/category/polemik-aktual/Pernikahan Dini Syekh Puji; Sebuah Perspektif

⁸ Soenarto Soerobidroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) h. 172

dalam kitab-kitab fiqh dari empat mazhab yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan dari penelitian pernikahan usia dini ini adalah:

- 1. Bagaimana usia pernikahan menurut Islam?
- 2. Bagaimana pernikahan usia dini menurut hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pernikahan uisa dini menurut Islam.
- b. Untuk mengetahui pernikahan usia dini menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya pernikahan usia dini.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Salah syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam
 (SHI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni pernikahan usia dini, menurut hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian penulis ambil langsung dari sumber primer dan sumber skunder yang meliputi kitab-kitab fiqh dalam hukum Islam dan Undang-Undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pernikahan usia dini di Indonesia.

3. Metode Analisa Data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini, yaitu buku fiqh, selanjutnya penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dalam penelitian ini terkait dengan pernikahan usia dini.

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan filosofis dan sosiologis serta perbandingan dengan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia terkait pernikahan usia dini serta penulis tambahkan dengan gejala perkawinan usia dini yang terjadi di masyarakat.

Setelah penulis analisa selanjutnya penulis paparkan kesimpulan dari berbagai kalangan sehingga mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan terpadu dalam penyelesaian pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Perkawinan Dalam Islam yang meliputi: pengertian dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan.

BAB III : Pernikahan Usia Dini, yang meliputi: pengertian pernikahan dini, pernikahan dini dalam UU Perkawinan, faktor perkawinan usia dini, serta dampak perkawinan usia dini.

BAB IV : Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam, yang meliputi: usia pernikahan dini dalam Islam, pernikahan dini menurut hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan dan saran

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Perkawina

Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan yang dalam perkataan lain disebut juga dengan perkawinan merupakan fithrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT.



"Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".

1

Islam menganjurkan pernikahan, Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagi satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

Islam tidak menyukai membujang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata :

9

¹ Surat Ar Ruum: 30

"Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Dan beliau bersabda:

"Artinya: Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban.²

Perkawinan memiliki kata lain pernikahan untuk itu penulis tidak memisahkan keduanya dalam penelitian ini, berikut paparan pengertian perkawinan dan pernikahan.

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna "hidup berdampingan" sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

² Sunan Abi Daud, Dar al-Fikr, Juz.2, hlm.219, Bab; al-Nahy `An al-Tazjij Man Lam Yulad Min al-Nisa', No.Hadith; 2050.

³ Lihat firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 1, menjelaskan terjadinya masyarakat adapun ayat tersebut mempunyai artinya, "Tuhan telah menjadikan manusia pertama dari zat (dalam tanah). Dan dari zat itu pula Tuhan menjadikan pasangannya. Dan dari keduanya memancarlah (lahirlah) laki-laki dan perempuan yang banyak". Ayat tersebut juga mempunyai kandungan hukum perkawinan yang berbunyi: "Hai manusia berbaktilah kamu kepada Tuhan yang dengan nama Tuhan itu kamu saling meminta antara laki-laki dan perempuan itu untuk menjadi pasangan hidupnya. Lihat buku Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 37.

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk memdapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang di maksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Sebelum memasuki masalah ini lebih dalam kiranya harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian perkawinan.

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata () al- nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-dammu wa al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.⁵ Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.⁶

Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.⁷ Sedangkan pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara nikah. ⁸ Defenisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh.⁹

⁴ Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hal. 29.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi. 3, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 518.

⁶ *Ibid.*, hal. 519.

⁷ *Ibid.*, hal. 782.

⁹ Golongan Hanafiyah mendefenisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenangsenang dengan sengaja, golongan Asy-Sayfi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' denga lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya, golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati

Ulama berbeda pendapat tentang arti perkawinan antara lain: Pendapat pertama, menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. 10

Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi. 11 Dari perbedaan definisi ini mengakibatkan berbedaan pula hukum nikah tentang menikahi anak yang bukan dari akibat perkawinan yang sah.

Dalam bukunya Wahbah al-Zulhaily mendefinisikan perkawinan adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya". ¹²

Menurut Sayuti Thalib, Defenisi Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. 13 Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah

apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya, dan golongan Hanabilah nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

¹⁰ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. 1, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 1.

¹¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawainan Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), hal. 105

¹² Wahbah al-Zuhaily, op.cit., hal. 39.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2.

hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. ¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". ¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan¹⁶ No. 1 tahun 1974 diberi definisi perkawinan dengan, Perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ¹⁷

Ikatan lahir batin yang di maksud dalam pasal tersebut mempunyai dua pengertian yang berbeda yakni, ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang kelihatan, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan isteri, maupun orang lain yaitu masyarakat luas, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak kelihatan secara langsung, merupakan ikatan psikologis yang mengikat suami dan isteri yaitu perasaan cinta dan tanpa paksaan.¹⁸

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hal. 61.

¹⁵ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991, Pasal. 2.

Pengertian perkawinan dalam RUU perkawinan yang tidak diteruskan menjadi undang-undang mengatakan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin yang diperintahkan oleh agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memenuhi hajat hidup bersama, berumah tangga serta untuk memperoleh keturunan yang sah menurut agama. Dalam redaksi lain dalam RUU perkawinan yang tidak diteruskan menjadi undang-undang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal. Lihat buku Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, op.cit., Pasal. 1.

¹⁸ Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.

Berdasarkan defenisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

- Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- 2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat juga harus dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.S. an-Nisa'[IV]: 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata "mitsaaqaan ghaliishaan" juga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian dengan alasan:

- Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

2. Perkawinan dari segi sosial.


Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui oleh suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum nikah.

3. Perkawinan dari segi agama.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah.¹⁹ Menurut pendapat penulis pengertian perkawinan yang diberikan para pakar menunjukkan ada dua sisi penting dari perkawinan, yang pertama perkawinan adalah pengesahan hubungan seksual, dan yang kedua perkawinan adalah sebuah perjanjian.

2. Hukum Perkawinan

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (mandub) menurut imam Syafi'i dan Hanafi, sedangkan golongan zahiri menyatakan bahwa hukum asal nikah adalah wajib²⁰. Firman Allah SWT :



Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.(TQS An Nisaa`: 3)

Perintah untuk menikah dalam ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan nikah (*thalab al fiil*). Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti/keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunnah, tidak wajib.

¹⁹ Sayuti Thalib, op.cit., hal. 47-48.

²⁰ Peunoh Daly, op cit, hal, 111.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara' Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib { يثم وجب الي به فهو وجب } Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.²¹ Dapat juga pernikahan menjadi haram, iika menjadi perantaraan kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. Kaidah syara' menyatakan: Al wasilah ila al haram muharramah (الوصيله الي الحرم موهرمة) Segala perantaraan kepada vang haram hukumva haram. ²²

Faktor lain yang juga mempengaruhi hukum nikah bagi seseorang adalah kemampuannya melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, serta kesanggupannya memelihara diri agar tidak jatuh ke dalam jurang kejahatan. Dengan memperhatikan itu, para ulama menyebutkan beberapa macam hukum nikah sebagai berikut: ²³

- a. Wajib, bagi laki-laki yang ingin sekali mengauli wanita dan kurang mampu mengendalikan dirinya ke jurang kejahatan dan mampu membiayai nafkah keluarga.
- b. Sunat, bagi laki-laki untuk memperoleh keturunan dan ingin memelihara diri dari berbuat zina dan ia mampu

 $^{^{21}}$ Taqiyuddin An Nabhani, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah*, Juz III (TP. Al Quds, 1953), hal. 36-37 Taqiyuddin An Nabhani, *Muqaddimah Ad Dustur*, (TP. T-TP), hal. 86 23 Peunoh Daly, op cit, hal, 109.

- c. Mubah, apabila seseorang berkeyakinan mampu menjaga diri, dan seandainya menikah tidak akan mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- d. Makhruh, laki-laki yang jika menikah akan menimbulkan berbagai kemusykilan bagi isteri dan keturunannya.
- e. Haram, bagi laki-laki yang tidak mampu serta diduga berat akan berbuat zahlim kepada isterinya.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi²⁴. Rukun pernikahan tersebut antara lain :

- 1. Adanya kedua mempelai
- 2. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3. Adanya dua orang saksi
- 4. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- 5. Mahar atau mas kawin.²⁵

Sejalan dengan asas dan prinsip perkawinan tersebut, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tersebut tercantum dalam bab II pasal 6 hingga pasal 12.

Pasal 6

- 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

²⁴ Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 31

²⁵ Muhammad bin 'Ahmad bin 'Umar al-Syâthirî, *Syarh al-Yaqut al-Nafîs* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), 582.

- 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁶

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

²⁶ *Ibid.*, UU No. 1 tahun 1974 Pasal. 7.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari pasal-pasal yang ada dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (pasal. 6 ayat (1) jo. Pasal. 16 ayat (1) KHI) persetujuan ini penting agar masing-masing suami isteri, memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Persetujuan ini juga bertujuan agar perkawinan tidak terdapat paksaan di dalammnya.²⁷

2. Izin orang tua/wali

Pada Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya izin dapat diperoleh dari : wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus ke atas

²⁷ Ahamd Rafiq, op.cit., hal. 75

(kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁸

Orang yang beragama Islam persoalan wali merupakan syarat yang penting untuk sahnya suatu perkawinan, yang dapat menjadi wali menurut susunannya ialah:

- a. ayah,
- b. ayahnya ayah atau kakek (datuk),
- c. saudara lelaki yang seibu dan seayah,
- d. anak saudara laki-laki yang seibu dan seayah,
- e. anak saudara laki-laki yang seayah,
- f. saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah,
- g. saudara laki-laki dari ayah yang seayah,
- h. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah,
- i. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah,
- j. anak laki-laki dari saudara laki-laki dari ayah yang seayah.²⁹

Bila orang-orang tersebut di atas tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa sebab serta alasan-alasan yang jelas, seorang penghulu dapat bertindak sebagai wali hakim.³⁰

3. Batas umur perkawinan

Batas umur yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Hal ini senada dengan prinsip perkawinan bahwa calon mempelai harus telah masak jiwa dan raganya agar terwujud perkawinan secara baik.

³⁰ Lihat R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hal. 55.

-

91

²⁸ Lili Rasjidi, op. Cit., hal. 74. dan lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal. 6 ayat (4).0-

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 90-91.

Namun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak konsiten karena pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 21 tahun perlu izin dari kedua orang tua sedangkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah berumur 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa di bawah kurang 21 tahun perlu mendapat izin dari kedua orang tua dan kurang 19 tahun pelu mendapat izin pengadilan.³¹

Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang memberikan dispensasi terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1), oleh Pengadilan.

4. Tidak terdapat larangan perkawinan

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan dalam Pasal 8 butir a hingga butir f. Adakah kemungkinan pengecualian terhadap larangan tersebut? Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan tentang hal itu di dalam penjelasannya.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain

Pada Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan untuk kawin lagi. Hal ini sesungguhnya merupakan akibat dari asas yang dianut oleh undang-undang ini yaitu asas monogami. Asas ini di anggap sebagai pencerminan kehendak dari masyarakat, terutama kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.

Namun asas ini terdapat pengecualian yang diajukan kepada pengadilan dan harus dilengkapi dengan memenuhi syarat-syarat: Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-

³¹ Ahamd Rafiq, op.cit., hal. 79.

isteri dan anak-anak mereka Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³²

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apa bila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami isteri yang sama yang akan dikawini Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan ini dalam penjelasannya menyebutkan bahwa suami isteri dalam membentuk rumah tangga harus bersifat kekal, oleh karena itu suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Bagi orang Islam dengan sendirinya ketentuan pasal 10 ini tidak berlaku sebab undang-undang Islam membolehkan seseorang kawin-cerai sehingga tiga kali. Setelah tiga kali bercerai, baru diperbolehkan kawin lagi jika bekas isterinya telah terlebih dahulu menikah dengan orang lain. Setelah sembilan kali kawin-cerai yang ke sepuluh terlarang sama sekali.³⁴

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (iddah)

Iddah adalah mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu. Iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak dan waktu bagi suami dapat rujuk kepada isterinya. Dan maksud kedua adalah sebagai waktu tenggang bagi isteri untuk melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain.³⁵

Pasal. 3.

Lili Rasjidi, op. cit., hal. 79. ³⁵ Sayuti Thalib, *op.cit.*, hal. 122.

Lihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pada Pasal. 5 ayat (1) dan (2).
 Sebab-sebab yang membolehkan adanya poligami dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam

Adapun jangga waktu yang ditetapkan pada Pasal 11, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.³⁶

8. Memenuhi tata cara perkawinan.³⁷

Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 hingga Pasal 11. Khusus bagi mereka yang beragama Islam di samping ketentuan tersebut juga diberlakukan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 yang menghapus

³⁷ Lili Rasjidi, *op. Cit.*, hal. 73.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN NO. 12 tahun 1975, TLN No. 3050, Pasal. 39.

berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 dan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1954. ³⁸

C. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu, umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dengan perkawinan. Perkawinan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa tujuan mereka tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan perkawinan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Apakah sebenarnya tujuan perkawinan?.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

³⁸ Ibid bol 90


³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal. 1.

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu?. Walalupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *walfare*.

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 40 Hal ini senada dengan firman Allah: Q.s. ar-Rum: 21 yang berbunyi:



⁴⁰ Tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) melaksanakan libido seksualis; (2) memperoleh keturunan; (3) memperoleh keturunan yang saleh; (4) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (5) mengikuti sunnah Nabi; (6) menjalankan perintah Allah; dan (7) untuk berdakwah. Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-18.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berfikir".

Tujuan kedua dari perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi saw yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasullulah SAW. Berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya". (H.R. Bukhari dan Muslim).

D. Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang menjadi telah hukum positif Indonesia dan masih berlaku adalah:

- Undang-Undang No.22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
- 2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 6. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
- 7. Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 8. Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden
 RI No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 10. Keputusan Menteri Agama No. 40 tahun 1991 tentang Biaya Nikah dan Rujuk Bagi Umat Islam.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji No. 16 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksana Pegelolaan Biaya Nikah dan Rujuk Bagi Umat Islam.

BAB III

PERNIKAHAN USIA DINI

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Setidaknya terdapat dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama diperhatikan dari sisi umum, artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal – berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum di kenal dengan Keluarga Berencana (KB) – adalah usia 25 tahun untuk laki-laki dan usia 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Jika perspektif yang pertama di atas dilihat berdasarkan batasan usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan Chronological Age (CA). Sementara batasan yang kedua diperhatikan berdasarkan MA atau Mental Age artinya usia mental atau psikis (yang berkisar antara usia 18-40 tahun, seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikologis). Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan, disebutkan bahwa manakala seseorang telah melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari kebejatan prilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanyauntuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka berharap agar masyarakat untuk mencium "bau

busuk" yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia.¹

Dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan *baligh* yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu memayar mahar, seangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.31

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

¹ Abu Al Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid Press Bandung, 2002, hlm. 20

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini tersebut antara lain:

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua.

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah *aqil* (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak

tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.²

2. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.³

3. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah *baligh* yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak *ijbarnya*;

² Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra*, Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 hal. 33-34

³ Ibid.

kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁴

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁵

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya

⁴ Ibid. Hal. 35

⁵ Ibid Hal 35-36

menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.⁶

6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencarikan jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁷

C. Dampak PernikahanUsia Dini

Pernikahan usia dini merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia dini merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia

⁶ Ibdi. Hal. 36-37

⁷ Ibid. Hal. 37

dini mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrohmah*, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundangundangan.

Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dini dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Perkawinan usia dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia dini, keluarga dan masyarakat.

Banyak menimbulkan masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, seringkali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya. Dari sisi fisik dan biologis, pada

a. bagi Ibu:

- 1) Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini
- 3) Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak
- 4) Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksinya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari

pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.

5) Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).⁸

b. Bagi Anak:

- 1) bayi lahir dengan berat rendah
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.⁹

Dari sisi sosial, apa yang diungkap oleh sosiolog UNS Dr Drajat Tri Kartono patut diperhatikan. Ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga¹⁰.

Berdasarkan berbagai pandangan diatas nyata bahwa dalam Islam bahwa pernikahan untuk anak usia dini dibolehkan, namun perlu mendapat penambahan kreteria bagi bangsa Indonesia terutama memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari jati dirinya sehingga

⁸ Abd. Hamid Wahid, <u>pernikahan dini : tinjauan sosial keagamaan</u> http://hamidwahid.blogspot.com/2007/09/pernikahan-dini-tinjauan-sosial.html

⁹ Ibid. ¹⁰ Suara Merdeka 16 Mei 2002

benar-benar dewasa dalam bentuk fisik dan mental, sehingga siap menjalani kehidupan berumah tangga yang baik.

Untuk itu perlu kiranya masyarakat Indonesia patuh dengan peraturan perundangundangan yang diberlakukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa perkawinan itu diperuntuk bagi seseorang yang telah memenuhi batas usia dewasa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai mana telah ditetapkan dalam UU perkawinan.

Penetapan batas usia dewasa ini penting untuk menjalani sebuah rumah tangga yang penuh dengan berbagai cobaan dan dugaan dalam menghadapinya. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk menambah keturunan, namun yang utama adalah melahirkan keturuan dengan kualitas yang baik dan ini hanya didapat oleh orang tua yang telah mantap baik psikis maupun ekonomi. Faktor inilah yang harus menjadi sorotan tanpa meninggalkan kebolehan dalam Islam untuk melakukan perkawinan ketika masih kecil.

BAB IV

PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Usia Pernikahan Menurut Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuarta tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Firman Allah SWT:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. ¹

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebaginya.

¹ QS An Nahl: 43

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan,"Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra." ²

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله عضه

Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah isterimu, singkaplah." Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, 'Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah." (HR. Bukhori 4688)

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 'Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin 'Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin al Harits bin Ghonam

² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Zaadul Ma'ad, juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hal. 105 – 106

bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun."3

Ibnu Ishaq mengatakan, "Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun."4

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.5

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

_

³ Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt), hal. 383 – 385,

⁴ As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, juz I, (Maktabah Syamilah, tt) hal. 90.

⁵ Ibnu Katsier, (al Bidayah wan Nihayah, tt), juz III, hal. 137

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiyah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

1. Usia Baligh

Pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain:

a. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para

ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi wanita.
- c. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.⁶

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidak lah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunya kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu mebmayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, (*Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt*), juz V, hal. 310

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Hukum Pernikahan Anak Yang Belum Baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah SWT,



"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (QS. Ath Tholaq: 4)

Sesungguhnya Allah SWT membatasi iddah seorang anak kecil yang belum mendapatkan haidh adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang monopouse. Dan tidak akan ada *iddah*

kecuali setelah dia diceraikan. Dan ayat ini menunjukkan wanita itu menikah dan diceraikan tanpa izin darinya.

2. Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya,



"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (QS. An Nuur: 32) Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih kecil.

- 3. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, "Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun." (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.
- 4. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orangorang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

- 1. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,"Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
- 2. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT," Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)."(QS. AnNisa: 3)
- 3. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni,"Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.⁷

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada

⁷ Wahbah al-Zuhaili.. Fiqh Islami Wa Adillatuhu. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr,1989) hal, 6682 – 6685

orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

B. Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur⁸.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

 $^{^8}$ Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (PT. ICH), h. 56

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁹

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun.

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal

10 Ibid

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019

undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan.

Pernikahan memang seyogyanya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia masih bisa menikah lagi suatu saat nanti; pernikahan usia dini pun banyak menemui banyak masalah keuangan, sehingga proses penyesuaian perkawinan menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep perkawinan romantic yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas. Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fikih atau undang-undang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normative teologis atau empiric yuridis.

Hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fikih yang telah ditransformasikan menjadi UU. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik perkawinan Nabi Muhammad SAW. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama,

dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fikih Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu, fikih memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan UU Perkawinan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fikih mutabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan oleh karena itu nilainya profan. Berbeda dengan fikih yang sakral dan immutable.

Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama, Al Quran dan fikih tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fikih tidaklah berarti fikih tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fikih harus dijadikan pijakan dalam beragama.

Penyebutan relativitas fikih hanya dimaksudkan untuk mengatakan, fikih sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fikih dikenal satu kaidah yang sangat popular, *taghayyuri alahkam bi altaghayyuri alamkan wa alazminah* (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fikih klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada masa lalu belum diatur, berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan fikih yang baru.

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fikih yang penjelasannya telah disebut di atas. Fikih sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fikih dengan sangat jelas mewajibkannya. Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang yang bertanya, diperkenankan untuk mencari jawaban hukum kepada mufti yang lain.

Ketiga, qadha, adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan orang-orang yang berperkara. Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk qadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya. Keempat, apa yang disebut qanun atau undang-undang. Prosesnya disebut taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, taqnin adalah proses transformasi materi fikih, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, UU Perkawinan No 1/1974, Undang-undang pengelolaan zakat, Undang-undang penyelenggaraan haji, Undang-undang perbankan syariah dan sebagainya.

Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum perkawinan, fikih munakahat yang aturan-aturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal UU, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya.

Oleh sebab itu, setiap warga negara tidak diperbolehkan mengabaikan Undang-undang Perkawinan No 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-undang perkawinan No 1/1974 dan aturan-aturan yang ada di dalam KHI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan perjabaran di atas, mengenai pernikahan dini menurut Islam dan Hukum Islam dilhat dari segi faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan resiko, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Konsep pernikahan usia dini menurut Islam adalah beragam, sehingga tiap daerah memiliki perbedaan tentang batas usia kematangan seseorang baik pria maupun wanita. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkna Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya..
- 2. Berdasarkan Hukum Islam, pernikah dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernik 57 dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa

- seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
- 3. Solusi dari permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut Islam dan hukum Islam adalah menilik dari kepentingan hak anak yang telah diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksmimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

- Perlu ditegaskan batas usia pernikahan terutama untuk bangsa Indonesia guna memimimalisir dampak yang timbulkan oleh pernikahan dini, hal ini dapat diterapkan dengan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Pentingnya bagi masyarakat menyadari persoalan pernikahan usia dini ini terhadap kesehatan, kesempatan anak untuk berbuat dan berkreasi pada masa produktif dengan meningkatkan taraf pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. ed. 1. cet.1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. [Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah]. Diterjamah oleh Abdullah Zaki Alkaf. Jakarta: Hasyimi Press, 2001.
- Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986.
- Ahmad Rofig, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah* [Fi Fiqhil Aulawiyat, Dirosah Jadiidah Fii Dhou'il Qur'an was Sunnah]. Diterjemah oleh Bahruddin F. cet.3. Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq juz I, Maktabah Syamilah
- Al Bidayah wan Nihayah juz III
- Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz IX
- Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi. 3, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, cet. 1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Faridl, Miftah. 150 Masalah Nikah Dan Keluarga. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. cet.2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ibrahim Hoesin, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah*, *Talak*, *Dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin,1971.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz I, Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000
- Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, Maktabah Syamilah
- Ibnu Katsier, al Bidayah wan Nihayah, juz III
- Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan Islam*, PT. ICH.
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 tahun 1975, LN NO. 12 tahun 1975, TLN No. 3050.
- Indonesia. Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP No. 9 tahun 1975.

- Intruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991. Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Keputusan Menteri Agama. No. 154 tahun 1991. Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991.
- Lili. Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Cet. 1. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. 15, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet.6, Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet.5, Jakarta: UI-Press, 1986

Suara Merdeka 16 Mei 2002

Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat, Bandung, Pustaka Setia, 1999

Soenarto Soerobidroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Taqiyuddin An Nabhani, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III, 1953

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.